



DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA BOGOR

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Indonesia

Email: kusumadewi16@ibik.ac.id, zdinialfiani15@gmail.com, erliyuliacahyani30@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
Kepatuhan, Wajib
Pajak, Pajak
Restoran

Latar Belakang: Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk keperluan negara yaitu kemakmuran rakyat. Adapun pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dimana salah satu pajak daerah adalah pajak restoran. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak harus mampu memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bogor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Restoran sebanyak 94 wajib pajak yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 22.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bogor.

Kesimpulan: banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdapat faktor internal dan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak tersebut.

ABSTRACT

Keywords:
Compliance,
Taxpayer,
Restaurant Tax

Background: Tax is a mandatory contribution owed to the state by individuals and entities and is coercive based on laws that do not get direct rewards, but are used for state purposes, namely the prosperity of the people. The taxes are divided into two types, namely central taxes and regional taxes. Where one of the local taxes is the restaurant tax. Taxpayer compliance is a condition where taxpayers must be able to fulfill obligations in paying taxes

Purpose: *This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer understanding, taxpayer awareness, quality of tax services, implementation of tax e-system and tax sanctions on restaurant taxpayer compliance in Bogor City. The population in this study is all restaurant taxpayers who have been registered with the Bogor City Regional Revenue Agency*

Method: *This study used quantitative research methods, where data was obtained from primary data in the form of questionnaires distributed to Restaurant Taxpayers as many as 94 taxpayers who were used as research samples. Data analysis in this study used Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS (Statistical Product and Service Solutions) software version 22*

Results: *The results showed that tax knowledge, taxpayer understanding, taxpayer awareness, quality of tax services, implementation of tax e-system, and tax sanctions have a positive effect on restaurant taxpayer compliance in Bogor City*

Conclusion: *There are many factors that can affect taxpayer compliance, there are internal factors and external factors from the compliance of the taxpayer.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (Husnurrosyidah, 2017). Dalam hal ini, pajak merupakan salah sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sebagai sumber dana bagi pembiayaan negara yang berasal dari sektor nonmigas, sehingga seharusnya peranan pajak dapat ditingkatkan secara optimal dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan di Indonesia. Pajak sangat penting bagi negara kita, hal ini diperkuat dimana pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun dengan tujuan membiayai pengeluaran dan pembangunan dalam negeri. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN, sumber penerimaan dari sektor Pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar yaitu sebesar 79% pada tahun 2022 (bps.go.id)

Adapun jenis pajak yang terbagi dalam dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Wijayanti, 2012). Sebagai sumber dari penghasilan daerah yang diperoleh pemerintah daerah kepada wajib pajak guna meningkatkan pendapatan daerah merupakan definisi dari pajak daerah. Untuk membelanjai pengeluaran pemerintah daerah dan pengembangan masyarakat, pemerintah menggunakan perolehan dari sektor pajak sehingga jumlah pendapatan pajak penting dan perlu selalu ditingkatkan agar terus meningkat. Kemampuan yang dimiliki tiap masing – masing daerah untuk pajak daerah dapat menjadikan salah satu parameter yang menggambarkan potensi otonomi daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan melihat perolehan atas pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan cara mengetahui sumber – sumber yang dapat memiliki kemampuan sebagai pajak daerah agar pendapatan daerah semakin meningkat (Nasir, 2019).

Pajak Daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan

Jenis Pajak Provinsi yang dibayar berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Kemudian Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: Pajak Reklame, Pajak Air dan Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dibayar berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan” (Leatemia, 2017).

Kota Bogor terkenal dengan wisata kulinernya. Tercatat sebanyak 447 restoran maupun tempat makan yang ada di Kota Bogor, belum termasuk UMKM kuliner lainnya. Namun dengan total sebanyak 447 restoran dan tempat makan tersebut tentunya akan membantu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan dengan serta merta oleh warga negara kepada pemerintah dengan mengonsumsi dan menikmati pelayanan di restoran yang bersangkutan. Pajak restoran menjadi salah satu dari pajak daerah yang juga memiliki kemampuan untuk terus meningkat (Putri & Ma’ruf, 2023). Dengan itu dapat terjadi sejalan dengan meningkatnya kapasitas atau potensi dalam sektor pariwisata. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 65 Tahun 2001 menyatakan bahwa “Restoran merupakan tempat yang digunakan untuk mengonsumsi makanan dan/atau minuman yang telah disediakan dengan dipungut biaya”.

Berikut Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
	Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	
2018	Rp131.478.976.530,00	Rp912.197.971.288,00	14,41
2019	Rp153.467.175.721,00	Rp1.012.529.573.960,00	15,11
2020	Rp97.248.318.272,00	Rp872.017.242.152,12	11,15
2021	Rp112.302.634.290,00	Rp1.075.240.926.213,11	10,41

Sumber data: Bapenda Kota Bogor (2022)

Pada tabel diatas, pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD yaitu sebesar Rp1.012.529.573.960,00 dengan persentase 15,11% pada tahun 2019. Kemudian untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya diperlukan sikap patuh wajib pajak restoran itu sendiri dalam memberitahukan, menyampaikan, dan memenuhi pajak restoran tersebut.

Kepatuhan pajak ini mendefinisikan sebagai suatu perihal mengenai ketika wajib pajak mengartikan atau mengerti norma dan undang – undang tentang perpajakan, melakukan pengisian Surat Pemberitahuan secara benar dan akurat, menjumlah keseluruhan pajak terutang dengan cermat dan teliti serta menyetorkan pajak terutang sebelum jatuh tempo. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah faktor atau bagian yang bersumber melalui pribadi individu yang dapat berkaitan dengan karakter dari tiap individu dimana dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Sedangkan, faktor

eksternal ialah penyebab yang terjadi di luar individu atau pribadi seseorang, seperti situasi dan kondisi di lingkungan daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dari kepatuhan wajib pajak tersebut yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-system. Sedangkan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.

Menurut (Anggraini & Rahmamita, 2022) menyatakan “*Theory Planned Behavior* atau yang disebut dengan teori perilaku terencana mendefinisikan secara intelektual aspek – aspek yang dapat mempengaruhi sifat dan karakter kepatuhan wajib pajak sebagai wajib pajak” (Handayani, 2017). Teori ini mengartikan bahwa integritas akan muncul dari tiap wajib pajak dikarenakan terdapat maksud dan tujuan tersendiri yang dapat memberikan pengaruh mengenai sikap dan perilaku individu untuk menjadi taat dan tidaknya terhadap semua peraturan pajak. *Theory of Reasoned Action* melakukan ekspansi atau perluasan menjadi *Theory Planned Behaviour* dimana pajak restoran atas kualitas layanan yang telah disediakan oleh pihak restoran merupakan definisi dari pajak restoran tersebut.

Terdapat 3 (tiga) faktor dalam teori perilaku terencana yakni *behavioral beliefs*, *normative beliefs* serta *control beliefs* (Tondok & Ardiansyah, 2012). Setiap pribadi mempunyai pandangan prinsip mengenai pengaruh negatif atau positif yang terdapat dari suatu perbuatan dan penilaian dari hasil merupakan definisi dari *behavioral beliefs*. Setuju atau tidaknya individu terkait keputusan atau hasil yang timbul disebabkan karena terdapat dampak yang diperoleh dari pihak lain serta adanya dorongan untuk menerima keputusan tersebut merupakan arti dari *normative beliefs*. Pendirian yang ada di dalam individu mengenai berbagai macam yang dapat mendukung dan yang dapat membatasi tingkah laku bisa diperoleh dari banyak hal merupakan pengertian dari *control beliefs*.

Dalam pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak termasuk dalam *behavioral beliefs*, karena perilaku wajib pajak mempengaruhi wajib pajak agar memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perihal pajak ditambah dengan kesadaran wajib pajak agar selalu patuh atas kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk kualitas pelayanan pajak termasuk dalam *normative beliefs* karena wajib pajak dapat memenuhi dan membayar perpajakannya jika petugas pajak memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan termasuk dalam *control beliefs*, karena sanksi perpajakan bertindak untuk menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar dan tidak patuh terhadap perpajakan dalam membayar pajaknya.

Kepatuhan merupakan perilaku atau sikap yang harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku dan harus dimiliki oleh setiap individu. Ada 2 jenis kepatuhan diantaranya formal dan material. Kepatuhan formal memiliki definisi yaitu wajib pajak memiliki derajat atau kedudukan untuk bersedia dan menerima tanggung jawab perpajakannya secara resmi dan searah dengan yang telah tercantum pada UU perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material merupakan kedudukan atau jabatan dimana wajib pajak tersebut berdasarkan substantif sesuai dengan keseluruhan hukum material perpajakan, dan sejalan dengan peraturan perundang – undang perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan kondisi perpajakan karena itulah yang membuat wajib pajak dapat berkontribusi agar terus melakukan dan membayar perpajakannya. Kepatuhan dalam wajib pajak menjadi kondisi ketika wajib pajak sebagai wajib pajak mematuhi semua peraturan perundang – undangan serta memenuhi hak dan kewajibannya. Jadi kepatuhan wajib pajak itu keadaan yang memperlihatkan seseorang dengan nyata untuk melengkapi semua ketentuan materiil dalam perpajakan sesuai dengan norma dan aturan pajak yang tercantum dalam undang – undang.

Untuk mengukur variabel pada kepatuhan wajib pajak restoran dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran secara pribadi dan/atau individu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran di Bapenda setempat
2. Menjumlahkan pajak dengan baik dan benar dilakukan wajib pajak agar tidak ada kesalahan dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Wajib pajak membayar pajaknya secara individu.
4. Wajib pajak melaporkan secara tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah faktor atau bagian yang bersumber melalui pribadi individu yang dapat berkaitan dengan karakter dari tiap individu dimana dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Sedangkan, faktor eksternal ialah penyebab yang terjadi di luar individu atau pribadi seseorang, seperti situasi dan kondisi di lingkungan daerah tersebut. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dari kepatuhan wajib pajak tersebut yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-system. Sedangkan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diperlukan pengetahuan perpajakan guna membantu kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak (Nurhayati, 2023). Jika wajib pajak mendalami pengetahuan perpajakan dengan teratur hal tersebut akan memberikan kesadaran akan membayar pajak perlu didorong oleh kesadaran wajib pajak. Wajib pajak harus memiliki sikap sadar serta kesungguhan agar mengerti pentingnya manfaat pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Setiyani, Andini, & Oemar, (2018) berpendapat mengenai pengetahuan pajak adalah segala rancangan ketetapan umum pada bidang perpajakan mengenai jenis pajak yang ada di Indonesia meliputi objek pajak, subjek, tarif, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang hingga pada tahap pelaporan pajak. Pentingnya pengetahuan perpajakan agar warga negara yang membayar pajak dapat memahami manfaat perpajakan bagi kesejahteraan masyarakat maupun bagi kemajuan bangsa.

Tidak hanya memiliki pengetahuan perpajakan saja, tentunya wajib pajak juga harus paham terhadap pajak tersebut. Pemahaman bagi wajib pajak mengenai sistem aturan perpajakan juga merupakan pemahaman terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Karena dengan melakukan pemahaman mengenai peraturan perundang – undangan pajak kepada wajib pajak memiliki tujuan agar wajib pajak tersebut menyadari pentingnya tentang pajak

dan berusaha memahami atau mengerti akan aturan perpajakan yang telah ditetapkan, maka wajib pajak pun tentu lebih taat dan tidak melanggar kewajiban perpajakannya.

Sikap mengerti wajib pajak pada pemenuhan tanggung jawab perpajakannya mengenai pelaksanaan fungsi sebagai wujud kewajiban perpajakannya. Kemauan wajib pajak saat hendak memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Wajib pajak harus menjunjung peraturan perpajakan, mewujudkan ketetapan pajak denganimbang. Ketika menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakannya hal tersebut dapat dilihat sebab faktor atau tingkat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak menurut Setiyani et al., (2018) ialah kesanggupan saat memberi kontribusi dana dengan memenuhi tanggung jawab pajaknya untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Sehingga kesadaran wajib pajak tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,

Adapun pelayanan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor yang selalu siap sedia dalam melayani keperluan wajib pajak daerah sehingga semakin baik kualitas dalam pelayanan pajaknya maka wajib pajak akan terbantu dalam melunasi dan menyeter kewajiban dalam membayar perpajakannya. Salah satu cara agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada wajib pajak. Menurut Herwinarni & Anggraeni, (2016) mengemukakan bahwa “Ketika wajib pajak puas dengan layanan yang diberikan maka ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya di bawah hukum dan ketentuan yang benar”. Kualitas pelayanan digunakan sebagai kemampuan badan atau organisasi yang berguna untuk memenuhi atau mewujudkan harapan pelanggan. Bilamana sumber daya manusia mampu menjalankan tugasnya secara profesional, teratur serta jelas maka akan memenuhi kriteria kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kualitas pelayanan pajak biasanya berupa tindakan pelayanan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang berguna untuk mencukupi keperluan akan kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan kewajiban perpajakannya aparat pajak memberikan pelayanan terbaik untuk wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat dengan signifikan. Tetapi, jika layanan yang diberikan kepada wajib pajak tidak memenuhi keinginannya maka wajib pajak pun memiliki loyalitas pajak yang kecil akan dalam membayar perpajakannya. Pelayanan yang memiliki kualitas baik bukan hanya pelayanan dalam bentuk fisik melainkan pelayanan di dalam ruangan seperti fasilitas yang telah disediakan oleh kantor pajak agar wajib pajak merasakan kenyamanan ketika melaksanakan kewajibannya.

Selain itu, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo, (2013) “Jaminan bahwa penetapan dasar pajak akan dihormati/patuh/dipahami”. Dengan istilah lain sanksi pajak dapat menjadi alat sebagai pencegahan atau preventif untuk mencegah wajib pajak agar dalam peraturan perundangan – undangan perpajakan itu tidak dilanggar. Sesuai Undang–Undang nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Sanksi perpajakan ditetapkan karena untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak mengenai sistem ketentuan umum dan tatacara sistem perpajakan”. Sanksi menurut Manek & Subardjo, (2019) mengungkapkan bahwa “Sanksi dibutuhkan supaya aturan dan hukum yang sudah ditetapkan tidak bisa dilanggar”. Kaidah dan hukum dapat menjadi rambu – rambu bagi individu untuk mengetahui entitas yang harus dilakukan dan

tidak dilakukan. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa sanksi pajak yang berat dan keras dapat digunakan sebagai paksaan untuk memaksa wajib pajak dalam memenuhi anggaran perpajakan.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Restoran di Kota Bogor, variabel yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (dependen), selanjutnya pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel bebas (independen). Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk teknik pengambilan sampel yaitu metode Nonprobability Sampling. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yakni siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data yaitu Restoran yang menjadi Wajib Pajak sehingga wajib memungut pajak restoran sebesar 10% setiap transaksi penjualannya yang ada di Kota Bogor serta bersedia mengisi angket kuesioner dengan kondisi yang sebenar-benarnya.

Besaran atau ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi metode (Ali, 2021).

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat pola hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penjelasan mengenai pola hubungan tersebut menggunakan pendekatan analisis regresi linear berganda, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan (X_1), Pemahaman Wajib Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), Kualitas Pelayanan Pajak (X_4), Penggunaan e-system Pajak (X_5), dan Sanksi Perpajakan (X_6) pada Wajib Pajak Restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Untuk memudahkan pelaksanaan perhitungan maka penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Package for the Social Science*).

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian menggunakan uji asumsi klasik untuk menghasilkan estimator linear yang tidak bias dengan variabel minimum, adapun uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autorelasi. Setelah itu, dilakukan uji f, uji regresi, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2020). Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) adalah valid. Berikut ini merupakan kriteria pengambilan keputusan validitas.

1. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (*degree of freedom*) maka instrument dianggap valid.
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (*degree of freedom*) maka instrument dianggap tidak valid (drop), sehingga instrument tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1_1	298.09	575.864	.392	.917
X1_2	298.28	572.675	.416	.917
X1_3	298.35	573.263	.435	.917
X1_4	298.34	575.066	.389	.917
X1_5	298.34	571.689	.475	.916
X1_6	298.54	578.810	.362	.917
X1_7	298.24	569.972	.512	.916

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak (X₂)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2_1	298.14	579.067	.291	.917
X2_2	298.18	582.644	.209	.918
X2_3	298.37	580.559	.223	.918
X2_4	298.14	582.787	.209	.918

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X₃)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3_1	297.86	570.615	.670	.916
X3_2	297.64	576.620	.576	.917
X3_3	297.93	570.478	.605	.916
X3_4	298.45	577.390	.302	.917
X3_5	298.47	571.886	.497	.916
X3_6	298.13	565.403	.665	.915
X3_7	297.98	572.451	.581	.916

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak (X₄)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4_1	298.19	570.070	.566	.916
X4_2	298.28	572.030	.509	.916
X4_3	298.19	573.081	.475	.916
X4_4	298.17	575.906	.403	.917
X4_5	298.19	570.544	.488	.916

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Penggunaan e-system Pajak (X₅)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X5_1	297.98	570.322	.637	.916
X5_2	298.13	574.715	.448	.917
X5_3	298.07	573.489	.496	.916
X5_4	298.02	574.430	.465	.917

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r

tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X₆)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X6_1	298.44	571.646	.506	.916
X6_2	298.07	564.457	.718	.915
X6_3	297.95	571.943	.611	.916
X6_4	298.07	564.457	.718	.915

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	298.15	579.741	.404	.917
Y2	297.70	574.297	.572	.916
Y3	297.94	573.179	.628	.916
Y4	298.03	576.934	.486	.917
Y5	298.05	572.567	.581	.916

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatan reliabel jika koefisien variabelnya lebih dari 0.60 dan umumnya digunakan patokan sebagai berikut:

1. Reliabilitas uji coba ≥ 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas baik.
2. Reliabilitas uji coba < 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas kurang baik.

Berikut ini adalah tabel uji reliabilitas yang telah diolah:


Tabel 9. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.918	7

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Tabel *reliability statistics* menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha = 0,918 dari 7 item variabel. Sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten (*reliable*)

Uji Asumsi Klasik



Grafik. 1 Uji Normalitas
 Sumber: data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan grafik *normal p-plot* terlihat titik-titik data terletak menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal yang menunjukkan data berdistribusi normal. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 10. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
Pengetahuan Perpajakan	.716	1.397
Pemahaman Wajib Pajak	.897	1.115
Kesadaran Wajib Pajak	.188	5.318
Kualitas Pelayanan Pajak	.760	1.316
Penggunaan e-system Pajak	.645	1.551
Sanksi Perpajakan	.202	4.956

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF Pengetahuan Perpajakan (X_1), Pemahaman Wajib Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), Kualitas Pelayanan Pajak (X_4), Penggunaan e-system Pajak (X_5), dan Sanksi Perpajakan (X_6) kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas, atau dengan kata lain tidak ada korelasi antar variabel independen.

Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
1(Constant)	1.370	1.000		1.370	.174
Pengetahuan Perpajakan	.037	.027	.168	1.369	.175
Pemahaman Wajib Pajak	-.027	.045	-.067	-.606	.546
Kesadaran Wajib Pajak	-.044	.056	-.189	-.786	.434
Kualitas Pelayanan Pajak	.001	.028	.006	.047	.962
Penggunaan e-system Pajak	-.065	.046	-.182	-	.163
Sanksi Perpajakan	.083	.073	.262	1.130	.262

a. Dependent Variable: Abresid

Sumber : data diolah SPSS (2023)

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi seluruh variable independen lebih besar dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 12. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Predicted Value
Test Value ^a	21.73123
Cases < Test Value	47
Cases >= Test Value	47
Total Cases	94
Number of Runs	40
Z	-1.659
Asymp. Sig. (2-tailed)	.097

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan diatas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,097 dan lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autorkorelasi.

Table 13. Uji Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218.355	6	36.392	23.820	.000 ^b
	Residual	132.922	87	1.528		
	Total	351.277	93			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan

Sumber : data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan) terhadap variabel

dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) secara simultan, dan model tersebut dapat digunakan sebagai penelitian ini.

Kemudian, uji regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Uji Regresi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.304	1.747		3.035	.003
Pengetahuan Perpajakan	.095	.047	.159	2.039	.044
Pemahaman Wajib Pajak	.148	.079	.130	1.871	.065
Kesadaran Wajib Pajak	.225	.097	.352	2.313	.023
Kualitas Pelayanan Pajak	.109	.049	.170	2.246	.027
Penggunaan e-system Pajak	.163	.080	.166	2.027	.046
Sanksi Perpajakan	.245	.128	.280	1.909	.060

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel diatas, yang diperoleh dari analisis regresi dapat disusun persamaan sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak = 5,304 + 0,095 Pengetahuan Perpajakan + 0,148 Pemahaman Wajib Pajak + 0,225 Kesadaran Wajib Pajak + 0,109 Kualitas Pelayanan Pajak + 0,163 Penggunaan e-system Pajak + 0,245 Sanksi Perpajakan

Dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat:

1. Konstanta positif sebesar 5,304 mengindikasikan bahwa jika semua variabel diabaikan maka kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor akan naik. Konstanta memiliki probabilitas (sig.) 0,003 yang berarti signifikan terhadap pendapatan yang naik.
2. Koefisien positif Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,095 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) pengetahuan perpajakan sebesar 0,044 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi pengetahuan perpajakan signifikan. Dengan kata lain, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
3. Koefisien positif pemahaman wajib pajak sebesar 0,148 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pemahaman wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) Pemahaman wajib pajak sebesar 0,065 dan pada penelitian ini tingkat signifikansi tidak hanya ditentukan sebesar 0,05 atau 5% namun juga sebesar 0,1 atau 10%. Sehingga nilai 0,065 masih memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,1 dimana 0,065 < 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi pemahaman wajib pajak signifikan. Dengan kata lain, pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
4. Koefisien positif kesadaran wajib pajak sebesar 0,225 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) kesadaran wajib pajak sebesar 0,023 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi kesadaran

- wajib pajak signifikan. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
5. Koefisien positif kualitas pelayanan pajak sebesar 0,109 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) kualitas pelayanan pajak sebesar $0,027 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi kualitas pelayanan pajak signifikan. Dengan kata lain, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
 6. Koefisien positif penggunaan e-system pajak sebesar 0,163 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan penggunaan e-system pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) penggunaan e-system pajak sebesar $0,046 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi penggunaan e-system pajak signifikan. Dengan kata lain, penggunaan e-system pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
 7. Koefisien positif sanksi perpajakan sebesar 0,245 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) sanksi perpajakan sebesar $0,060 < 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi sanksi perpajakan signifikan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji koefisien determinasi menunjukkan kemampuan independen variabel menjelaskan dependen variabel. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka kemampuan independen variabel semakin mampu menjelaskan dependen variabel. Berikut dibawah ini adalah tabel koefisien determinasi:

Tabel 14. Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R
1	,788 ^a	,622	,596	

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan hasil pengujian dengan analisis regresi yang terlihat dalam tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R-Square (Adj. R²) sebesar 0,596. Ini berarti bahwa sebesar 59,6% keadaan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan dari keadaan Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Kemudian sisanya 40,4% dari keadaan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi atau bisa dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain.

Dari hasil pengolahan data diatas, mengungkapkan bahwa banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Adapun faktor internal dari kepatuhan wajib pajak tersebut yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-system. Sedangkan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.

Adapun pada profil responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 83% responden dalam penelitian ini telah berdiri selama lebih dari 1 tahun. Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor bahwa pihak responden dari restoran tersebut memiliki pengetahuan terkait perpajakan dalam bidang restoran bukan hal yang baru sehingga rata-rata memiliki kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun untuk restoran yang berdiri kurang dari 1 tahun pun tetap harus melakukan kewajiban perpajakan restorannya. Pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bogor. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang sejalan dengan landasan teori yang dicantumkan yaitu Theory Planned Behavior artinya pada teori ini dijelaskan bahwa yang ditampilkan oleh perilaku seseorang atas niat untuk berperilaku, perilaku yang timbul dipengaruhi atas 3 (tiga) komponen yaitu sikap seseorang (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*)". Pengetahuan wajib pajak mengacu pada kesanggupan wajib pajak agar memahami peraturan perpajakan, termasuk yang mengatur tarif pajak UU dan manfaat pajak yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Kemampuan wajib pajak untuk mempelajari peraturan perpajakan menunjukkan pentingnya pengetahuan aspek pajak. Aspek pengetahuan perpajakan yang baik mampu mempengaruhi sikap wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang adil. Maka pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri pada pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak dari pemilik restoran juga memiliki peran sebagai wajib pajak diharapkan memahami, memaknai dan memiliki interpretasi sepenuhnya terhadap peraturan perpajakan yang ada. Sehingga, pemahaman pajak yang mumpuni mengenai pentingnya pajak itu sendiri maka dapat mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak dalam mengetahui, memahami serta melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku secara seksama dan sukarela. Wajib pajak yang memahami tujuan membayar pajak akan mengembangkan perspektif tentang ketentuan, pengetahuan dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Untuk mewujudkan kesadaran dan peduli pajak, masyarakat perlu dukungan penuh agar mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman wajib pajak pada pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan pelaksanaan atas kontribusi serta peran aktif masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesadaran seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka semakin besar kepatuhan pajaknya dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif signifikan juga terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak juga merupakan salah satu unsur penting yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong individu terutama pada wajib pajak untuk mematuhi dan menaati peraturan perpajakannya. Sejalan dengan Teori Perilaku Terencana yang mengemukakan keterkaitannya dengan *normative beliefs*. Pelayanan yang memiliki kualitas yang tinggi dari petugas pajak menjadi dasar utama dalam menentukan sikap dan tindakan patuh tidaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Demi terdorongnya aparat pajak memperlakukan wajib pajak maka memiliki tekad dan pendirian untuk memenuhi wajib pajaknya. Jenis *normative beliefs* ini berkenaan meningkatkan ketentuan khusus kepada pada wajib pajak maka adanya kemauan dalam melaksanakan perilaku taat pada perpajakan.

Penerapan e-system pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan sistem perpajakan manual, pemerintah berupaya melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan menggunakan sistem *online*. Sistem *online* tersebut akan sangat membantu administrasi pelayanan perpajakan

serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Sistem administrasi perpajakan diandalkan untuk memberi kemudahan serta dapat dipahami oleh wajib pajak. *Self Assessment System* ialah peraturan yang memberikan kebebasan dan kekuasaan kepada wajib pajak sekaligus mewajibkan wajib pajak untuk berperan aktif dan patuh saat memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem *online*.

Yang terakhir, sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan sebagai preventif (pencegahan) yang digunakan untuk mencegah wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran serta mematuhi aturan pajak yang ada. Adanya pelanggaran atas peraturan perundangan – undangan mengenai pajak maka akan terjadi sanksi dalam perpajakan. Jika pelanggaran yang dilakukan wajib pajak itu besar atau berat maka akan semakin besar pula sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya. Oleh karena itu, wajib pajak yang melanggar perpajakan harus diberi sanksi agar menimbulkan sikap patuh dan taat terhadap pembayaran pajak.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah variabel penelitian yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Kemudian pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak pun mulai digantikan dengan pelayanan online, sehingga kualitas pelayanan pajak tidak hanya diukur dengan pelayanan secara tatap muka namun juga pelayanan secara online. Selain itu menambahkan jumlah sampel yang dapat dijadikan sebagai responden untuk memperluas pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak restoran terutama di Kota Bogor

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdapat faktor internal dan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anggraini, Ninik, & Rahmamita, Dias. (2022). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang (Studi Kasus pada CV. ELITA Kerudung Kediri). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(3), 29–41.
- Handayani, Wahyu. (2017). Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4).
- Herwinarni, Yunarti, & Anggraeni, Antika Reza. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 8(1).
- Husnurrosyidah, Husnurrosyidah. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1).
- Leatemia, Senda Yunita. (2017). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 11(1), 99–107.

- Manek, Kristo Josep, & Subardjo, Anang. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Mardiasmo, Mardiasmo. (2013). Assessing Accountability Of Performance Measurement System And Local Government Budgetary Management. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 4(3), 373–395.
- Nasir, Muhammad Safar. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.
- Nurhayati, Nurhayati. (2023). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Universitas Islam" 45" Bekasi.
- Putri, Verlinda Anisa, & Ma'ruf, Muhammad Farid. (2023). Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Publika*, 1517–1528.
- Setiyani, Nunung Manis, Andini, Rita, & Oemar, Abrar. (2018). Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4).
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*(DI Sutopo (ed.). ALFABETA, CV.
- Tondok, Marselius Sampe, & Ardiansyah, Ficky. (2012). Intensi kepatuhan menggunakan helm pada pengendara sepeda motor: aplikasi teori perilaku terencana. *Jurnal Sains Psikologi*, 2(2), 96–112.
- Wijayanti, Tina Lukas. (2012). *Analisis Kontribusi dan Proyeksi Jenis-Jenis Pajak daerah di Kabupaten Ngawi*. UNS (Sebelas Maret University).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).